

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 31



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 960 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 381 TAHUN 2009
TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung dapat dilaksanakan secara optimal sebagai upaya terwujudnya lingkungan Kota Bandung yang bersih dan sehat, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 381 Tahun 2009 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;
 - b. Bahwa dengan terjadinya peningkatan pelayanan kebersihan, maka belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota tersebut di atas belum dapat memenuhi kebutuhan operasional, sehingga dipandang perlu memberikan tambahan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung yang dananya telah dianggarkan dalam Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dan untuk itu Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 381 Tahun 2009 tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2009;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 Pemerintahan Daerah Kota Bandung,

14. Peraturan...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah untuk keempat kali dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 935 Tahun 2009;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan Di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 381 TAHUN 2009 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota. Bandung Nomor 381 Tahun 2009 tentang Belanja Subsidi kepada PD. Kebersihan Kota Bandung, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran dan penerimaan PD. Kebersihan Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar
 - a. pengeluaran sebesar Rp. 74.317.863.042,- (Tujuh puluh empat milyar tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah);
 - b. penerimaan sebesar Rp. 32.193.532.825,- (Tiga puluh dua milyar pulu sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima Pupiah) terdiri dari :
 1. Saldo Tahun lalu sebesar Rp. 16.751.415.724,- (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
 2. Penerimaan operasional jasa kebersihan sebesar Rp. 14.965.253.909,- (Empat belas milyar sembilan ratus enam puluh lima Juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan pulu dua rupiah)
 3. Perimaan lainnya sebesar Rp. 476.863.192,- (Empat ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan bilan puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sehingga perlu disubsidi.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 telah mengalokasikanbelanja subsidi sebesar Rp. 44.125.500.000,- (Empat puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila tedadi perubahan anggaran Maya dan/atau ZD anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disahkan oleh Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 November 2009
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333